



**PANDANGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ATAS
USULAN REVISI UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
APRIL, 2021**

Ruang Lingkup



1. Posisi dan Kedayagunaan UU No. 5 Tahun 1990
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
3. Kemitraan Konservasi
4. Pemanfaatan Jasa Lingkunagn Wisata Alam
5. Peran UU 5 Tahun 1990 dalam pembangunan Nasional
6. Pengakuan Internasional
7. Hal – hal yang perlu dikaji lebih mendalam
8. Langkah-Langkah yang sedang dilakukan
9. penutup

**POSISI DAN
KEDAYAGUNA
AN UU NO. 5
TAHUN 1990**

1.

Filosofi dasar UU 5 tahun 1990 (yakni : perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan lestari) mengacu pada Strategi Konservasi Dunia (*Worlds Conservation Strategy*) 1984, yang bersifat universal.

2.

UU Nomor 5 Tahun 1990 merupakan UU yang secara khusus mengatur tentang konservasi KEHATI dan menjadi rujukan hukum dalam pengelolaan KSDAHE.

3.

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara tegas menyatakan “*Dengan telah ditetapkannya UU 5/1990 tentang KSDAHE, maka semua ketentuan yang telah diatur UU tersebut tidak diatur lagi dalam UU 41/1999*”

4.

Menjadi acuan UU lainnya, al: UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang, UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 21/2014 ttg Panas Bumi, dan UU No. 23/2014 ttg Pemda., dan UU Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

5.

Sampai dengan saat ini UU No 5 tahun 1990 tidak pernah ada gugatan yudisial review di Mahkamah Konstitusi.

mega biodiversity country



133.693
Spesies

yang telah teridentifikasi sampai
dengan tahun 2014

(LIPI, 2014 dan Bappenas, 2016)

750	1.605	385	723	4.724	5.170	90	7.800	450	557	527	109.116	989	807
-----	-------	-----	-----	-------	-------	----	-------	-----	-----	-----	---------	-----	-----

Mamalia

Burung

Amphibia

Reptilia

Ikan

Moluska

Nematoda

Arthropoda

Anthozoa

Echinodermata

Polychaeta

Flora

Alga

4 Mikroba

Ruang Lingkup



1. Posisi dan Kedayagunaan UU No. 5 Tahun 1990
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati ←
3. Kemitraan Konservasi
4. Pemanfaatan Jasa Lingkunagn Wisata Alam
5. Peran UU 5 Tahun 1990 dalam pembangunan Nasional
6. Pengakuan Internasional
7. Hal – hal yang perlu dikaji lebih mendalam
8. Langkah-Langkah yang sedang dilakukan
9. penutup

554 Unit
27
Juta Ha

Kawasan Konservasi Indonesia

 World Heritage Site 6 UNITS	 Biosphere Reserve 22 UNITS	 Ramsar Site 7 UNITS	 ASEAN Heritage Park 6 UNITS	 Global Geopark 4 UNITS
--	---	--	--	---

LEGEND:

-  Conservation Area
-  World Heritage Site
-  Biosphere Reserve
-  Ramsar Site
-  ASEAN Heritage Park
-  Global Geopark

Indonesian Conservation Areas and International Recognition

<p>Strict Nature Reserve 4.25 Million ha 214 Units</p>	<p>Wildlife Sanctuary 4.98 Million ha 79 Units</p>	<p>National Park 16.23 Million ha 54 Units</p>	<p>Nature Recreational Park 0.83 Million ha 131 Units</p>	<p>Grand Forest Park 0.37 Million ha 34 Units</p>	<p>Game Hunting Park 0.17 Million ha 11 Units</p>	<p>Others Conservation Area 0.31 Million ha 29 Units</p>
---	---	---	--	--	--	---


Good News and Challenge

Peningkatan Populasi Elang Jawa

515 pasang
Elang Jawa

10.887 km²
suitable habitat

69 habitat
patches di Jawa
(belum termasuk Bali)



Source	Year	Method	Estimated population (pairs)
This study	2019	Logistic regression and patch occupancy model using homerange size of 20 km²	515
Syartinilia et al.	2009	Autologistic Regression Model and estimated for patches >50 km ² , using homerange size of 4 km ² and 20 km ²	108-542 (Median: 325)
Gjershaug et al.	2004	Extrapolation from Mt. Gede Pangrango National Park population densities to throughout forest cover in Java Island	270-600 (Median: 425)
van Balen et al.	2000, 2001	22 forest block covered of 5480 km ² and estimated for patch >50 km ²	137-188
Sózer and Nijman	1995	Sampling population from field survey	81-108
van Balen and Meyburg	1994	Sampling population from field survey	67-81
Meyburg et al.	1989	Sampling population from field survey	50-60

Sumber: Syartinilia dkk, *in prep*



Good News and Challenge

Peningkatan Populasi Jalak Bali



+300 individu

di kawasan TN Bali Barat

Insitu - Eksitu

pengelolaan populasi

Sanctuary

Alami - semi alami

di TN Bali Barat



Ruang Lingkup



1. Posisi dan Kedayagunaan UU No. 5 Tahun 1990
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
3. Kemitraan Konservasi ←
4. Pemanfaatan Jasa Lingkunagn Wisata Alam
5. Peran UU 5 Tahun 1990 dalam pembangunan Nasional
6. Pengakuan Internasional
7. Hal – hal yang perlu dikaji lebih mendalam
8. Langkah-Langkah yang sedang dilakukan
9. penutup

ZONASI/BLOK KAWASAN KONSERVASI

27
Juta
Hektar

Zonasi/Blok	Luas (Ha)	Persentase
Inti/Perlindungan/ Perlindungan Bahari	7.505.423	28%
Rimba	4.070.089	15%
Pemanfaatan	3.913.388	14%
Tradisional	2.440.417	9%
Khusus	1.271.617	5%
Religi, Budaya, dan Sejarah	25.704	0%
Rehabilitasi	1.025.667	4%
Koleksi	25.970	0%
Belum Penataan	6.721.725	25%

Kemitraan Konservasi: Socio-Economic Buffer



Desa di Sekitar Kawasan Konservasi

- ❖ Pada saat ini terdapat sekitar **19.410 desa** yang berada di **sekitar hutan** dengan penduduk sekitar **48,8 juta orang** yang hidup dan kehidupannya berkaitan dengan hutan.
- ❖ Khusus untuk kawasan konservasi, terdapat **6.747 desa** yang berada di **sekitar kawasan konservasi** dengan jumlah masyarakat yang bergantung pada kawasan konservasi sebanyak **16,3 juta jiwa** (BPS, 2019).

Capaian 2015 – 2019


- 230.977 Ha
- 52 UPT
- 55 Kawasan Konservasi
- 256 Desa (3,6%)
- 279 Mitra/Kelompok
- 10.857 KK

Capaian 2020

- 59.570,62 Ha
- 27 UPT
- 26 Kawasan Konservasi
- 67 Desa
- 73 Mitra/Kelompok
- 2.193 KK


Pemberian Akses

Budidaya
a...





Pemungutan Hasil Hutan...

Pemungutan HHBK




Kemitraan Konservasi Tahun 2015-2020


LUAS KEMITRAAN KONSERVASI
TAHUN 2015 - 2020



JUMLAH MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT KEMITRAAN KONSERVASI TAHUN 2015 - 2020



PENERIMA MANFAAT KEMITRAAN KONSERVASI TAHUN 2015 - 2020



Ruang Lingkup



1. Posisi dan Kedayagunaan UU No. 5 Tahun 1990
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
3. Kemitraan Konservasi
4. Pemanfaatan Jasa Lingkunagn Wisata Alam ←
5. Peran UU 5 Tahun 1990 dalam pembangunan Nasional
6. Pengakuan Internasional
7. Hal – hal yang perlu dikaji lebih mendalam
8. Langkah-Langkah yang sedang dilakukan
9. penutup

Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi

Objek Daya Tarik Wisata Alam



102 titik Gunung /
Pendakia

820 titik Air
Terju

274 titik Gua

1200 titik Panorama
ma Alam

160 titik Danau/
Waduk

51 titik Wisata
Bahari

Sumber : Masterplan PPA 2017-2070

Kunjungan Wisata Alam



7,397,000

2,721,834


Tahun 2019 Tahun 2020

4,715,563

52,351

Wisnus

Wisman



Menuju

QUALITY TOURISM

di Kawasan Konservasi

Dalam rangka menyukseskan mimpi *quality tourism*, keterkaitan semua pihak dibutuhkan dalam Penerapan SOP, dorongan fasilitas/infrastruktur dan dukungan pembiayaan.



Ruang Lingkup



1. Posisi dan Kedayagunaan UU No. 5 Tahun 1990
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
3. Kemitraan Konservasi
4. Pemanfaatan Jasa Lingkunagn Wisata Alam
5. Peran UU 5 Tahun 1990 dalam pembangunan Nasional ←
6. Pengakuan Internasional
7. Hal – hal yang perlu dikaji lebih mendalam
8. Langkah-Langkah yang sedang dilakukan
9. penutup

PERAN UU No. 5 TAHUN 1990 DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Kepentingan strategis (panas bumi)

- PP 28 Tahun 2011 jo. PP 108 Tahun 2015 Pengelolaan KSA dan KPA,
- Permen LHK P.46 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di TN, Tahura, dan TWA

Pembangunan Strategis Nasional Sesuai Perpres No. 3 Tahun 2016 jo. 58 th2017 (Jalan Strategis, Listrik, Pertahanan, Jaringan Telekomunikasi)

- PP 28 tahun 2011
- Permenhut No. P.85 tahun 2014
- Permen LHK No. P44 tahun 2017 tentang Kerjasama dalam KSA dan KPA

Pemberdayaan Masyarakat

- PP 108 tahun 2015
- Permen LHK No. 43 tahun 2017 tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA

Pengembangan Destinasi Wisata Alam

- PP 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TWA dan Tahura.
- PermenLHK No. P.08 Tahun 2019

Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

- PP 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- PP 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan Satwa Liar.
- PemenLHK No. 02 tentang Akses SDG Akses dan Benefit sharing (Ratifikasi Protokol Nagoya)

Pemanfaatan Masa Air dan Energi Air

- PP No 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
- Permenhut No P.64/Menhut- II/2013.

Kepentingan Masyarakat Tradisional, Religi, Budaya, dan Sejarah

- PP No 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
- Permenhut No P.76/Menhut-II/2015 tentang Kriteria Zona dan Blok KSA dan KPA.

Ruang Lingkup



1. Posisi dan Kedayagunaan UU No. 5 Tahun 1990
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
3. Kemitraan Konservasi
4. Pemanfaatan Jasa Lingkunagn Wisata Alam
5. Peran UU 5 Tahun 1990 dalam pembangunan Nasional
6. Pengakuan Internasional ←
7. Hal – hal yang perlu dikaji lebih mendalam
8. Langkah-Langkah yang sedang dilakukan
9. penutup



*Situs Warisan
Dunia*

1. TN. Komodo (1991)
2. TN. Ujung Kulon dan Cagar Alam Anak Gn. Krakatau (1991)
3. TN. Lorentz (1999)
4. *Tropical Heritage Rainforest of Sumatra*
 - TN. Kerinci Seblat (2004)
 - TN. Gunung Leuser (2004)
 - TN. Bukit Barisan Selatan (2004)



1. **CB Cibodas (1977)**
2. **CB Komodo (1977)**
3. **CB Tanjung Puting (1977)**
4. **CB Lore Lindu (1977)**
5. **CB Pulau Siberut (1981)**
6. **CB Gunung Leuser (1981)**
7. **CB Giamsiak Kecil BB (2009)**
8. **CB Wakatobi (2012)**
9. **CB Bromo Tengger Semeru Arjuno (2015)**
10. **CB Taka Bonerate Kepulauan Selayar (2015)**
11. **CB Belambangan (2016)**
12. **CB Berbak Sembilang (2018)**
13. **CB Betung Kerihun Danau Sentarum (2018)**
14. **CB Gunung Rinjani Pulau Lombok (2018)**
15. **CB Togeang Tojo Una una (2019)**
16. **CB Saleh Moyo Tambora (2019)**
17. **CB Bunaken Tangkkoko Minahasa (2020)**
18. **CB Karimunjawa Jepara Muria (2020)**
19. **CB Merapi Merbabu Menoreh (2020)**





Ramsar Site

**Situs Ramsar
(Wetland)**

- 1. TN. Berbak (1992)**
- 2. TN Danau Sentarum (1994)**
- 3. TN. Wasur (2006)**
- 4. TN. Sembilang (2011)**
- 5. TN. Rawa Aopa Watumohai (2011)**
- 6. SM. Pulau Rambut (2011)**
- 7. TN. Tanjung Puting (2013)**





1. TN. Gunung Leuser (1984)
2. TN. Lorentz (1984)
3. TN. Kerinci Seblat (1984)
4. TN. Way Kambas (2015)
5. TN. Kepulauan Seribu (2017)
6. TN. Wakatobi (2017)



Ruang Lingkup



1. Posisi dan Kedayagunaan UU No. 5 Tahun 1990
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
3. Kemitraan Konservasi
4. Pemanfaatan Jasa Lingkunagn Wisata Alam
5. Peran UU 5 Tahun 1990 dalam pembangunan Nasional
6. Pengakuan Internasional
7. Hal – hal yang perlu dikaji lebih mendalam ←
8. Langkah-Langkah yang sedang dilakukan
9. penutup

HAL YANG PERLU DIKAJI LEBIH MENDALAM

1. Kesenjangan representasi kawasan konservasi type ekosistem hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi terkait dengan keberadaan keanekaragaman hayati yang belum memadai.
2. Pelibatan entitas masyarakat didalam dan di sekitar hutan dengan pemberian akses legal dikawasan konservasi (kemitraan konservasi).
3. Kajian "Reverse the Red", yaitu penetapan dari daftar merah jenis dilindungi yang disepakati oleh komunitas global (IUCN).
4. Keterlibatan para pihak dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari, dengan pendekatan pentahelix (pemerintah, badan usaha, society, scientist, dan media massa)
5. Penegakan hukum diperkuat dengan pengenaan sanksi pidana yang tegas yang menimbulkan efek jera.
6. Pengawasan terhadap pengenaan sanksi administrasi dan ganti rugi terhadap pemulihan ekosistem TSL.

HAL YANG PERLU DIKAJI LEBIH MENDALAM

7. penetapan satwa Indonesia sebagai asset negara dan merupakan symbol kedaulatan Negara.
8. Peran LIPI yang harus melibatkan peran litbang KLHK dalam perkembangan inovasi dan teknologi dibidang keanekaragaman hayati
9. Penelitian atas sumber daya genetic yang bersifat komersial
10. Penguatan Kerjasama Kawasan konservasi yang memayungi peraturan perundangan




HAL YANG PERLU DIKAJI LEBIH DALAM (TINJAUAN REGULASI)

NO	MATERI	DASAR	PENJELASAN
1	Kerja sama konservasi internasional (Ramsar, World Heritage, Cagar Biosfer, ASEAN Heritage)	Indonesia telah menetapkan WH, BR, Ramsar, dan ASEAN Heritage	- Perlu dipayungi dalam UU
2	Pengelolaan Sumber daya genetik dan keamanan hayati.	UU No.11/2013 Ratifikasi Protokol Nagoya Permen No 02/2018 tentang Akses SDG TSL UU No.21/2004 Ratifikasi Protokol Cartagena	- Akses pemanfaatan SDG - Pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG - Invasif spesies - Produk rekayasa genetik - Penularan penyakit/zoosis
3.	Pemanfaatan kayu tubang alami , dan kayu/tumbuhan hasil pembinaan habitat insipif spesies.	Belum diatur didalam UU 5/1990	- Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi dan sosial
4.	ASPEK KEPERDATAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF	UU 5/1990 belum mengakomodir aspek perdata dan administratif sebagai prinsip <i>Ultimum Remedium</i> (pidana sbg upaya terakhir) terhadap pengenaan Saksi Pidana	- Hak Gugat Pemerintah - Gugatan Class Action - Denda administratif - Paksaan pemerintah

NO	MATERI	DASAR PERUBAHAN	Yang Belum diatur dalam 5/1990
5	NORMA DAN SANKSI PIDANA	<ul style="list-style-type: none"> - Norma blm mencakup seluruh Tindak Pidana Bid. KSDAE - Sanksi blm memberi efek jera vide (Psl. 19, Psl. 21, Psl. 33 jo Psl. 40 UU No. 5/1990) 	<ul style="list-style-type: none"> - Norma pidana atas SDG dan TSL tidak dilindungi belum diatur - Sanksi diperberat terutama pidana denda dan pidana tambahan-misalnya kewajiban pemulihan ekosistem. - Penambahan alat bukti-transaksi elektronik, peta digital, koordinat GPS
6	KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS DAN PPNS	<ul style="list-style-type: none"> • Psl. 6 dan Psl. 7 KUHAP 1981 • UU 2/2002 Kepolisian RI • Psl. 3 UU No. 2/2002 ttg Kepolisian RI • PPNS (Psl. 39 UU 5/1990) 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum diatur kewenangan menangkap dan menahan - Kewenangan penyelidikan /pengumpulan alat bukti sangat terbatas - Belum diatur kewenangan Kepolisian khusus / Polhut
7	PERAN SERTA MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres RPJMN 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan konservasi - Mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal

Ruang Lingkup



1. Posisi dan Kedayagunaan UU No. 5 Tahun 1990
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
3. Kemitraan Konservasi
4. Pemanfaatan Jasa Lingkunagn Wisata Alam
5. Peran UU 5 Tahun 1990 dalam pembangunan Nasional
6. Pengakuan Internasional
7. Hal – hal yang perlu dikaji lebih mendalam
8. Langkah-Langkah yang sedang dilakukan 
9. penutup

Langkah – Langkah yang sedang dilakukan



1. KLHK saat ini sedang proses finalisasi 3 RPP yaitu :
 - 1) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.
 - 2) Cagar Biosfer.
 - 3) Peran Serta Masyarakat dalam proses harmonisasi di KLHK.
2. Pelaksanaan FGD yang melibatkan para Pakar, Akademisi, praktisi serta para senior dibidang Konservasi dengan penjelasan :
 - 1) FGD I tata Kelola Kawasan konservasi sudah dilaksanakan tanggal 3 April 2021
 - 2) FGD II Penegakan hukum dalam penguatan Kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.
 - 3) FGD III tata Kelola konservasi jenis dan sumber daya genetik, dan FGD selanjutnya untuk isu strategis lainnya sesuai perkembangan.
3. Sosialisasi dan konsultasi publik bersama antara KLHK dan tim Komisi IV DPR RI

Ruang Lingkup



1. Posisi dan Kedayagunaan UU No. 5 Tahun 1990
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
3. Kemitraan Konservasi
4. Pemanfaatan Jasa Lingkunagn Wisata Alam
5. Peran UU 5 Tahun 1990 dalam pembangunan Nasional
6. Pengakuan Internasional
7. Hal – hal yang perlu dikaji lebih mendalam
8. Langkah-Langkah yang sedang dilakukan
9. penutup ←

PENUTUP



1. **UU Nomor 5 tahun 1990 merupakan UU yang secara khusus mengatur mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang filosofinya telah sesuai dengan strategi konservasi dunia yang bersifat universal dan menjadi rujukan UU lainnya.**
2. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memiliki peran dan kinerja yang cukup efektif dalam rangka Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang ada di Indonesia**
3. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 perlu penyesuaian substansi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini.**



TERIMA KASIH

